

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Produk Pembiayaan *Murabahah* di KSPSS BMT Nusa Ummat SejahteraS pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Akad *Murabahah* pada pembiayaan jual beli KSPSS BMT NU Sejahtera Cirebon pada intinya sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Pembiayaan *murabahah* di BMT ini juga sudah memenuhi rukun-rukun serta syarat yang berlaku dalam akad *murabahah*. Hal ini terbukti juga bahwa pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan akad jual beli dengan beberapa ketentuan dan kesepakatan yang berlaku antara nasabah dan pihak BMT. Dalam hal ini pembayaran pembiayaan *murabahah* menggunakan sistem angsuran. Sebagai rukun dan syarat akad, telah terpenuhinya orang yang berakad dalam pembiayaan *murabahah* yaitu pihak BMT sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
2. Dalam perjanjian akad *murabahah* pada pembiayaan jual beli KSPSS BMT NU Sejahtera Cirebon tentang tujuan dan maksud pokok mengadakan akad sebagai rukun dan syarat akad *murabahah* dalam pelaksanaannya sudah terbebas atau tidak terdapat unsur *maisyir, gharar, haram, riba* atau biasa disingkat MAGRIB, paksaan, kerugian dan syarat-syarat fasid karena pihak BMT secara langsung mengetahui realisasi penggunaan pembiayaan dan ini telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Denda yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada pihak BMT atas keterlambatan yang disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah, dan bukan karena kesengajaannya (karakter) dan sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang

besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani serta denda ini diterapkan di BMT sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas maka penulis mencoba memberikan dan mengemukakan masukan atau rekomendasi yang dapat dipertimbangkan, diantaranya:

1. KSPPS BMT NU Sejahtera diharapkan harus selalu mematuhi prinsip dan prosedur yang ada terutama dalam produk pembiayaan usaha mikro yang menggunakan akad *murabahah*, untuk dapat meningkatkan kualitas produk pembiayaan.
2. Diharapkan agar dalam proses pembiayaan jual beli di KSPPS BMT NU Sejahtera Cirebon agar lebih teliti dalam menyeleksi calon peminjam agar dapat meminimalkan resiko-resiko pembiayaan bermasalah yang mungkin akan terjadi.
3. KSPPS BMT NU Sejahtera hendaknya terus mengembangkan dan berinovasi dengan produk-produk yang tersedia, terutama produk pembiayaannya agar nasabah dapat lebih memiliki pilihan dikala mereka mengajukan pembiayaan.
4. KSPPS BMT NU Sejahtera diharapkan dapat menjadi salah satu lembaga keuangan syari'ah yang lebih mengutamakan prosedur operasional yang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan syari'ah.